



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1971
TENTANG
BADAN BENIH NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi pertanian, dipandang perlu adanya kesatuan dalam kebidjaksanaan mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah perbenihan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada sub. a di atas, perlu dibentuk Badan Benih Nasional didalam lingkungan Departemen Pertanian.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/Kep/11/1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
BADAN BENIH NASIONAL.**

BAB I

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 1

Dilingkungan Departemen Pertanian dibentuk Badan Benih Nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggung-djawab kepada Menteri Pertanian.

Pasal 2

Badan Benih Nasional berfungsi untuk membantu menteri Pertanian dalam merentjanakan dan merumuskan kebidjaksanaan dibidang pembenihan.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsinya Badan Benih Nasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. merentjanakan dan merumuskan peraturan-peraturan mengenai pembinaan produksi dan pemasaran benih.
2. mengajukan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Pertanian tentang pengaturan benih yang meliputi :
 - a. persetujuan untuk menetapkan atau menghapuskan sesuatu jenis, varietas, kualitas benih.
 - b. pengawasan mengenai produksi dan pemasaran benih.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

Struktur Organisasi Badan Benih Nasional terdiri dari

- a. Ketua Badan.
- b. Sekretaris Badan.
- c. Anggota-anggota yang terdiri dari pejabat-pejabat dari Departemen-departemen dan instansi-instansi yang mempunyai kepentingan dalam masalah pembinaan benih.

Pasal 5

- (1). Keanggotaan Badan Benih Nasional adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur Jenderal Pertanian Departemen Pertanian, sebagai Ketua merangkap anggota.
 - b. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai anggota.
 - c. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan, sebagai anggota.
 - d. Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Bappenas, sebagai anggota.

e. Pejabat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Pedjabat jang ditundjuk oleh Gubernur Bank Indonesia/Bank Central, sebagai anggota.
 - f. Pedjabat jang ditundjuk oleh Ketua Badan Pengendali BIMAS, sebagai anggota.
 - g. Pedjabat jang ditundjuk oleh Induk Koperasi Pertanian, sebagai anggota.
 - h. Kepala Lembaga pusat Penelitian Pertanian Departemen Pertanian, sebagai anggota.
 - i. Direktur Utama PERUM Sang Hyang Seri, sebagai anggota.
 - j. Kepala Dinas Sertifikasi Benih, sebagai anggota.
 - k. Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Apabila dipandang perlu, Menteri Pertanian dapat menambah keanggotaan Badan Benih Nasional dari kalangan pengusaha swasta jang bersangkutan paut dengan usaha perbenihan.

Pasal 6

Segala biaja jang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Badan Benih Nasional dibebankan kepada anggaran Departemen Pertanian.

Pasal 7

Kelengkapan organisasi, perintjian tugas dan tata-kerdja Badan Benih Nasional dan hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 5 Mei 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL TNI